

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sumber pendapatan penerimaan negara yang terbesar salah satunya adalah pada sektor pajak. Pajak berdasarkan dari segi ekonomi adalah pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat, maka supaya tidak terjadi gangguan terhadap operasional perusahaan, maka kewajiban pajak perusahaan harus dikelola dengan baik. (Suandy, 2011). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sebaliknya bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2009 “Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran digunakan untuk keperluan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung melaksanakan pembiayaan negara.”

Terdapat perbedaan kepentingan dalam pelaksanaan pajak antara wajib pajak dengan pemerintah. Perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan, namun dilain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan tersebut (Sulisyanto, 2013). Keadaan ini akan mengakibatkan perusahaan melakukan tindakan meminimalan beban pajak terhadap perusahaannya karena bagi perusahaan, pajak adalah suatu beban yang dapat menurunkan jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tinggi jumlah beban pajak yang dibayar akan menyebabkan semakin kecilnya jumlah laba yang diperoleh (Putri, 2016).

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan baik karena peraturan perpajakan maupun sumber daya manusia, sehingga hal ini akan memicu perusahaan melakukan tindakan untuk menghindari pajak dengan cara perencanaan pajak atau agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan cara perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan dengan memanfaatkan cela yang ada.

Agresivitas pajak sebagai suatu tindakan dalam merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*) (Frank et al, 2009). Tindakan agresivitas pajak dilakukan melalui strategi perencanaan pajak yang pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

Berikut adalah fenomena agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2014 pemerintah baru mengetahui tindakan PT. Coca-Cola Indonesia (CCI) yang diduga mengakali pajak pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006 sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar, dari hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak (DJB), Kemetrian Keuangan menemukan adanya pembekakan biaya yang menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajak perusahaan mengecil. Akibat adanya penurunan penghasilam kena pajak tersebut, menurut Direktorat Jenderal Pajak total penghasilan kena pajak PT Coca-Cola (CCI) pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar, sedangkan perhitungan PT Coca-Cola, penghasilan kena pajak adalah sebesar Rp 554,24 miliar dengan selisih kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar (<https://money.kompas.com>).

Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa PT Coca-Cola (CCI) telah melakukan pelanggaran pajak dengan tindakan penggelapan pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Pajak yang seharusnya dibayarkan oleh PT Coca-Cola dapat di manfaatkan oleh negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan infrastruktur dan dapat digunakan sebagai pemasukan kas negara.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, antara lain *capital intensity*, *inventory intensity*, profiabilitas, *leverage* dan komisaris independen. *Capital intensity* atau intensitas modal merupakan kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap (Gemilang, 2016). *Capital intensity* berhubungan dengan agresivitas pajak karena perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil, hal ini disebabkan karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan (Latifah, 2018). Adanya beban depresiasi yang timbul karena kepemilikan aset tetap, maka akan mempengaruhi pajak perusahaan, karena beban depresiasi yang diterima oleh perusahaan akan mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan Hidayat dan Fitriana (2018) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini juga didukung oleh Andhari dan Sukarta, (2017). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahrani dkk, (2018) *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Inventory intensity merupakan suatu ukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan (Latifah, 2018). Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan digudang akan menyebabkan timbulnya biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan yang akan menyebabkan beban perusahaan akan meningkat, yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan

oleh perusahaan akan berkurang. Perusahaan yang memiliki tingkat intensitas persediaan yang tinggi maka akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang diterima karena perusahaan akan mengalokasikan laba periode berjalan ke periode yang akan datang sehingga beban pajak yang dibayarkan akan semakin berkurang. Manajer perusahaan akan berusaha meminimalkan beban karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan, tetapi manajer juga akan memaksimalkan biaya yang akan ditanggung untuk menekan beban pajak perusahaan.

Penelitian mengenai *inventory intensity* dilakukan oleh Fahrani dkk, (2018) menghasilkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Artinya intensitas persediaan yang tinggi akan meningkatkan laba bersih perusahaan karena biaya-biaya yang ada dalam persediaan dapat diefisienkan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2018) menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Munawir (2012) profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dalam hubungan dengan penjualan, modal sendiri ataupun aktiva tetap. Artinya profitabilitas perusahaan menggambarkan efektif tidaknya manajemen pada perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga tercapai target yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Semakin tingginya keuntungan perusahaan maka kewajiban atas pajak juga akan meningkat, sebaliknya jika perusahaan dengan tingkat keuntungan yang rendah maka kewajiban atas membayar pajak lebih rendah bahkan tidak membayar pajak jika

perusahaan mengalami kerugian. Menurut Nugraha dan Meiranti (2015) dengan sistem kompensasi pajak, kerugian yang diterima perusahaan dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya. Andhari dan Sukarta (2017) pada penelitiannya yang menghasilkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Fitria (2018) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Leverage merupakan rasio yang dapat menunjukkan besarnya utang perusahaan dalam membiayai aktivitas operasionalnya (Darmawan dan Sukarta, 2014). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan meningkatkan agresivitas yang lebih tinggi untuk menghindari pajak. Hal ini membuat perusahaan mengeluarkan biaya untuk membayar beban bunga yang ditimbulkan dari pinjaman atau utang yang dilakukan oleh perusahaan sehingga menyebabkan turunya laba perusahaan. Jika laba perusahaan turun maka beban pajak yang diterima perusahaan semakin rendah. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki *leverage* rendah tingkat agresivitasnya juga rendah karena perusahaan membiayai asetnya dengan modal sendiri. Hasil penelitian Wahyuni (2018) bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti dkk, (2017). Yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor adanya komisaris independen diprediksi akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Semakin banyaknya komisaris independen maka pengawasan terhadap manajemen akan semakin ketat. Manajemen sering kali

melakukan tindakan meningkatkan laba dengan cara mengurangi beban perusahaan termasuk beban pajak, sehingga dapat mendorong manajer melakukan tindakan agresif terhadap pajak. Diharapkan jika semakin besar proporsi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Suyanto dan Suparno, 2012).

Proporsi komisaris independen diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 yang menyatakan bahwa salah satu syarat pencatatan saham bagi calon perusahaan tercatat adalah memiliki dewan komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris. Komisaris independen memberi pengarahan dan mengawasi agar tidak terjadi simetri informasi yang sering terjadi antara pemilik perusahaan (*Principal*) dan manajemen perusahaan (*agen*) serta menjadi penengah dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2018) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Darsana dkk, (2017) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dari Hidayat dan Fitria (2018) tentang pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas, *leverage* terhadap agresivitas pajak. Perbedaan yang pertama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambah variabel komisaris independen yang dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2018). Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang tidak terikat oleh salah

satu pihak. Dalam suatu perusahaan membutuhkan pengawasan dewan komisaris yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam melakukan agresivitas pajak. Komisaris independen dapat diartikan sebagai dewan yang memiliki peranan dalam pengawasan terhadap kinerja dewan direksi, dengan demikian banyaknya komisaris independen dalam suatu perusahaan maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan semakin intensif sehingga akan sedikit cela perusahaan dalam melakukan kecurangan atas pembayaran pajak.

Perbedaan kedua yaitu pada objek penelitian yang berbeda, jika pada penelitian sebelumnya meneliti perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini meneliti perusahaan industri barang konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan meneliti memilih objek perusahaan sub sektor makanan dan minuman dikarenakan kebutuhan masyarakat akan konsumsi semakin meningkat dari tahun ke tahun dan perkembangan penjualan yang semakin meningkat memungkinkan perusahaan sektor ini mendapatkan laba yang besar dan pembayaran pajaknya juga semakin besar. Pajak yang semakin besar merupakan beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba perusahaan, oleh karena itu perusahaan akan melakukan tindakan meminimalkan beban pajak dengan cara agresivitas pajak. Perbedaan ketiga periode penelitian, penelitian sebelumnya meneliti periode 2013-2017 sedangkan dalam penelitian ini periode penelitian tahun 2014-2018.

Dari latar belakang masalah tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian tentang “**PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, *INVENTORY INTENSITY*, PROFITABILITAS, *LEVERAGE* DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018)**”.

1.2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas, *leverage* dan komisaris independen sedangkan variabel dependen adalah agresivitas pajak.
2. Objek penelitian ini adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2014-2018.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, pajak memiliki arti tersendiri bagi pemerintah dan wajib pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan dengan demikian banyak perusahaan yang melakukan

tindakan meminimalkan beban pajaknya dengan cara agresivitas pajak supaya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan kecil. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan agresivitas pajak yaitu *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas, *leverage* dan komisaris independen.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pandangan agar perusahaan tidak melakukan tindakan agresivitas pajak yang dapat merugikan negara.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai keadaan perusahaan melalui *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas, *leverage* dan komisaris independen.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir agresivitas pajak mengingat masih tingginya agresivitas pajak di Indonesia.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian berikutnya.

